

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK UPAH KERJA BURUH CANGKUL
(Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

SITI MAESAROH
NPM.1521030281

Program Studi : Muamalah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK UPAH KERJA BURUH CANGKUL
(Studi Di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah**



Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag.M.Ag

Pembimbing II : Rohmat, S.Ag.,M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Upah mengupah merupakan bentuk tolong menolong antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kerja sama antara pemilik sawah dengan buruh cangkul terdapat dua bentuk pembayaran upahnya yaitu upah yang dibayarkan secara tunai dan upah yang ditangguhkan. Praktik upah kerja yang dibayarkan secara tunai terbagi dalam dua bentuk yaitu upah harian lepas dan upah harian biasa yang dibayarkan dalam bentuk uang. Sedangkan praktik upah kerja buruh cangkul yang ditangguhkan belum diketahui jelas berapa banyak upah yang akan didapat. Hanya saja dijelaskan bahwa dia akan mendapatkan upah berbentuk gabah dan jatah untuk memanen padi. Pada saat panen tiba maka buruh cangkul yang telah bekerja mencangkul akan ikut memanen padi yang telah disiapkan oleh pemilik sawah, ketika telah diketahui berapa banyak padi yang didapat maka pemberian upahnya menggunakan sistem bagi hasil.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah kerja buruh cangkul tersebut? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik upah kerja buruh cangkul dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian dari penelitian ini adalah upah yang dibayarkan secara tunai dan upah ditangguhkan pada saat panen tiba. Upah yang dibayarkan secara tunai terdapat dua bentuk pembayarannya yaitu upah harian lepas dan upah harian biasa. Selain dari nominalnya, perbedaan dari kedua bentuk pembayaran upah tersebut ialah terdapat pada jatah makannya. Berbeda dengan upah yang ditangguhkan pada saat panen tiba dengan upah yang berbentuk gabah. Di mana ketika hasil padi yang dipanen mengalami kerusakan atau gagal panen maka upah yang didapat buruh tidak sesuai, dan ketika padi yang dipanen bagus maka buruh akan memperoleh keuntungan. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap Praktik upah kerja buruh cangkul yang dibayarkan secara tunai diperbolehkan atau tidak menyalahi aturan. Namun praktik upah kerja buruh cangkul yang di tangguhkan belum memenuhi syarat dalam akad upah kerja. Sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan diterima oleh buruh karena hasil tanaman padi belum dapat dipastikan hasilnya bagus ataupun malah gagal. Upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Kampung Argomulyo tampaknya mengandung unsur ketidakpastian dan unsur *gharar* yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara:

Nama : Siti Maesaroh

NPM : 1521030281

Jurusan : Muamalah


Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH KERJA BURUH CANGKUL (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan).


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197111061998032005

Pembimbing II


H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**


Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH KERJA BURUH CANGKUL (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)**. Disusun oleh Siti Maesaroh NPM 1521030281 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Rabu, 12 Juni 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Susiadi AS, M. Sos.I.

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

Penguji II : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

DEKAN

Dr. Alamsyah, M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”¹.



¹ QS: Al-Maidah[5]:2

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa asyukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku:

1. Ayahanda tercinta, Bapak Mansur dan Ibu tercintaSuryani, terimakasih atas setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbankan untkku, terimakasih atas setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih selalu memberiku semangat dan motivasi, terimakasih perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian. Terimakasih banyak kalian orang tuaku yang terbaik dalam hidupku.
2. Adikku tercinta Jumairah, terimakasih atas segala do'a dukungan dan kasih sayang.
3. Seluruh keluarga dan saudaraku yang telah mendukung dan mendo'akan saya.
4. Alamamater tercinta

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Siti Maesaroh putri pertama dari pasangan Bapak Mansur dan Ibu Suryani lahir di Banjit, Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan pada tanggal 11 Agustus 1997. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu seorang adik perempuan yang bernama Jumairah.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan sekolah dasar Negeri (SDN) 03 Menanga Siamang pada tahun 2003 dan selesai tahun 2009. MTs Guppi Banjit pada tahun 2009 dan selesai Tahun 2012. SMK N 01 Banjit pada tahun 2012- Tahun 2015. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah Pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul ” (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada proram strata (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Dr. H. A. Khumedi Ja'far S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Khoiruddin, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan H. Rohmat, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu

untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Kepala Kampung Argomulyo serta masyarakat Kampung Argomulyo yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancarai.
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Guru-guru ku tercinta dari sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkan ku banyak hal sehingga dapat membaca dan menulis dan mengetahui banyak hal hingga dapat masuk dalam diperguruan tinggi ini.
8. Sahabat Anjani Permata Sari, Dwi Anista Febriyani, Cahya Surya Prawira, Karlinda Sari, Selvi Melani, Putri Ayuni, Septiana Tri Lesatari, Siti Maysaroh, dan Yesi Rahmawati yang telah membantu dan selalu ada disaat saya membutuhkan.
9. Sahabat KKN Meri, Indah, Fatimah, Khusnul, Tya, dan semua temen-temen KKN 247 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu terimakasih atas semangatnya.
10. Teman seperjuangan PPS dan Kompre Aziz, Agung, Kiki, Darli, Etika, Diyan, Tya, Atika, Kikit, Feti, Melani, Reski, Putri, dan Silvia.

11. Rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini khususnya teman-teman angkatan 2015 jurusan Muamalah terutama kelas C lainnya yang saya banggakan.

12. Team kost @&G kawan kost terbaik mbk Novi, mbk Nita, mbk cici, mbk Dina, mbk Anggit, mbk Riskia, Ela, Tuti, Desi, Permata, Okti, Rusti, Fika, dan Sabta pokoknya semuanya maaf yang gak bisa disebutkan satu persatu.

13. Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan berapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung,

Penulis,

Siti Maesaroh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Upah	14
B. Dasar Hukum Upah	17
C. Rukun Dan Syarat Upah.....	21
D. Waktu Pembayaran Upah.....	30
E. Sistem Pengupahan Dalam Islam	33
F. Gugurnya Upah	42
G. Prinsip-Prinsip Perjanjian.....	42
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Tentang Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.....	47
1. Sejarah Kampung Argomulyo.....	47
2. Visi dan misi Kampung Argomulyo	50
3. Demografi Kampung Argomulyo	51
4. Pendidikan Kampung Argomulyo.....	52
5. Perekonomian Kampung Argomulyo.....	53
6. Kesehatan Kampung Argomulyo	55
7. Keagamaan Kampung Argomulyo	57
8. Kesejahteraan sosial	59

9. Prasarana dan sarana Kampung Argomulyo	60
10. Pemerintahan umum.....	61
B. Pelaksanaan Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.....	62
1. Upah yang ditangguhkan.....	62
2. Upah yang dibayar secara tunai	67

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.....	70
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang proposal ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul, hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul Proposal ini. Penelitian yang dilakukan ini adalah berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul.**

1. Tinjauan

Tinjauan dalam “kamus besar bahasa Indonesia“ mempunyai arti pandangan atau pendapat secara istilah tinjauan adalah “pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan”.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah “hukum-hukum Allah SWT. Yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam Al-Qur’an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya: kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, sedangkan permasalahan yang belum jelas didalam al Qur’an perlu penafsiran untuk menentukan hukum baru dari permasalahan menentukan hukum baru dari permasalahan tersebut yang dinamakan dengan istilah fiqih”.²

¹Hasan Alwi dan Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2002), h.6.

² Siti Mahmudah, *Historisitas Syari’ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil ‘Abd al-Karim)* (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016), h.197.

3. Upah

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.³

4. Buruh Cangkul

Buruh adalah “orang yang bekerja untuk orang lain untuk mendapatkan upah”⁴. Sedangkan buruh cangkul yaitu seseorang yang bekerja mencangkul terhadap orang lain untuk mendapatkan upah.

Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah di atas, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah pemeriksaan yang teliti terhadap pemberian imbalan sebagai bayaran seseorang yang telah bekerja mencangkul berdasarkan hukum-hukum Allah Swt. yang terjadi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Adanya kejanggalan mengenai pembayaran upah, yakni pembayaran upah yang ditangguhkan hingga waktu panen tiba. Selain itu, pembayaran upah juga belum jelas nominalnya dan sifatnya masih spekulasi.

³Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.141.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), h.227.

2. Alasan Subjektif

- a. Tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Masalah ini dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu hukum ekonomi syariah.

C. Latar Belakang Masalah

Kerja sama adalah salah satu kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kerja sama antara pemilik sawah dengan buruh cangkul terdapat dua bentuk pembayaran upahnya yakni upah yang dibayarkan secara tunai yang disebut dengan upah harian dan upah yang ditangguhkan pada saat panen dengan upah berbentuk gabah bukan berupa uang yang belum jelas nominalnya. Seperti yang terjadi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

Kegiatan seperti ini terjadi saat pemilik sawah membutuhkan tenaga kerja dan tidak mempunyai uang sehingga pemilik sawah mencari buruh yang ingin bekerja mencangkul sawahnya dengan pembayaran yang ditangguhkan pada saat panen tiba yaitu mendapatkan jatah untuk memanen padi dengan menggunakan sistem bagi hasil dan tambahan mendapatkan upah berupa gabah.

Pada saat panen tiba maka buruh cangkul yang telah bekerja mencangkul akan ikut memanen padi yang telah disiapkan oleh pemilik sawah, ketika telah diketahui berapa banyak padi yang didapat maka

pemberian upahnya menggunakan sistem bagi hasil yaitu 5:1 ketika mendapat 6 taduk padi maka 5 taduk untuk pemilik sawah dan 1 taduk untuk buruh dan buruh akan mendapatkan tambahan 1 taduk gabah ketika buruh bekerja mencangkul selama dua hari.

Upah Mengupah merupakan salah satu kerjasama yang berdasarkan unsur kejelasan dan saling menguntungkan termasuk didalam kerja sama antara pemilik sawah dengan buruh cangkul semestinya adanya kejelasan terhadap upah yang diberikan kepada buruh cangkul agar tidak merugikan salah satu pihak. Sistem upah yang dilakukan oleh pemilik sawah tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu ketika terjadi gagal panen maka upah yang didapat buruh tidak sesuai.

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun dalam aspek muamalah. Dalam prinsip dan asas muamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.⁵ Khususnya dalam *Ijarah*, dalam perjanjian pengupahan kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri.

⁵ Rusfi, Muhammad. "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta." *Al-'Adalah* vol 13 no 2 2016, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2016) h.243. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519> (14 Juni 2019) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Upah mengupah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong karena tujuan disyariatkan ijarah itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. dengan adanya ijarah keduanya dapat saling menguntungkan dan dapat saling memperoleh manfaat.⁶

Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong agar semua dapat terpenuhi kebutuhannya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:



 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”*⁷

Dari ayat diatas manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain termasuk dalam upah mengupah. Islam juga telah mengatur mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini upah dapat dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan diselesaikan. Namun tentang

⁶ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h.217.

⁷ QS. Al-Maidah [5]: 2

hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu diselesaikan. Berdasarkan hadis Rasulullah Saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari'Abd. Allah ibn Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda, "berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya".*
(HR. Ibn Majah).⁸

Hadis diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut. Penundaan pembayaran termasuk kezaliman yang sangat dihindari.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai upah kerja buruh cangkul, karena ada salah satu syarat upah tidak terpenuhi yaitu tidak diketahui jelas berapa banyak upah yang didapat dan adanya penangguhan pembayaran upah. Penelitian ini berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH KERJA BURUH CANGKUL** (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan).

⁸ Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, No.2443 (Dar Ihya'al-Kutub al-'Arabiyah,2009), h.816.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kerja Buruh Cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kerja Buruh Cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik Upah Kerja Buruh Cangkul di Kampung Argomulyo.
- b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau diresponden.⁹ Yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Sifat Penelitian

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data

⁹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9.

penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

2. Sumber data penelitian

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.¹⁰ Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau dilokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan,

¹⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.29.

antara lain: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹¹ Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.¹² Observasi dilakukan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden.¹³ Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari Kepala Desa, Pemilik Sawah, pekerja atau buruh, serta pihak-pihak yang dianggap tahu tentang penelitian ini.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.224.

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 154

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.188.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berdasarkan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat, dan agenda.¹⁴

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki subjek atau objek itu.¹⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh pemilik sawah dan buruh cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan yaitu sebanyak 158 orang

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.¹⁶ Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana.

Menurut Suharismi Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjek kurang dari seratus lebih baik diambil

¹⁴ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 29.

¹⁵ Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h.336.

¹⁶ *Ibid.* h. 33

semua sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%.

Jadi sampel dari penelitian ini adalah $10\% \times 158 = 16$ orang.

5. Metode Pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁷ Dalam proses *editing* dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sitematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

¹⁷ Nasution, *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), h.122.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisa data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat khusus ini hendak menilai kejadian yang umum.¹⁸

Selain metode induktif, penulisan ini juga menggunakan metode dedutif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya umum atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat khusus.¹⁹ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan praktik upah buruh cangkul.

¹⁸ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (jakarta: Renika Cipta, 2015), h.181.

¹⁹ *Ibid.*, h.182.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Upah

Secara alamiah manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaga guna menghasilkan harta yang bisa digunakan untuk kelangsungan hidupnya. Sementara itu, kebutuhan manusia yang begitu banyak dan sangat beragam sehingga tidak mungkin terpenuhi dengan mengisolasi diri dari sesamanya, oleh karena itu terciptalah interaksi antara seseorang dengan orang lain. Disamping kebutuhan materi, manusia dihadapkan pada kebutuhan jasa. Disinilah terjadi keseimbangan. Sementara orang mengerahkan tenaga untuk menghasilkan harta, orang lain membutuhkan jasa tenaga mereka. Dalam Islam sewa menyewa jasa disebut *al-Ijarah*. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain.¹

Secara etimologi *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-‘iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.² Oleh karena itu, lafaz *Ijarah* mempunyai pengertian secara umum meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah melakukan sesuatu kegiatan.³ Sedangkan menurut syara’ *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴ Upah juga

¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.228.

² Sohari sahrani dan ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.170.

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h.29.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.318.

sering disebut dengan *Ijarah 'ala al-a'mal*, ialah “sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan”.⁵

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, *ijarah* ialah kepemilikan harta dari seorang yang dikontrak tenaganya (*ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaganya (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari *musta'jir* oleh *ajir*, dimana *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).⁶ Sedangkan Menurut pernyataan Professor Benham” *ujrah* adalah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian”.⁷

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian.⁸ Mengenai masalah pengupahan, Islam menetapkan suatu pembahasan dalam kitab Fiqh, yang terdapat dalam *al-ijarah*. *Ijarah* merupakan suatu jenis akad antara dua pihak yang berkaitan dengan manfaat atau jasa dalam tempo yang telah disepakati berdasarkan ketentuan syari'at. Dalam konsep *ijarah* pemilik yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain disebut dengan *mu'jir* sedangkan pihak lain yang menyewa manfaat disebut *musta'jir* dan sesuatu yang diakad untuk dimabil manfaatnya disebut dengan *ma'jur*, serta jasa yang

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),h.55.

⁶ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi)* (Jakarta: Kencana, 2015), h.231.

⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h.361.

⁸ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*,(Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.141.

diberikan sebagai imbalan manfaat *ajran* atau *ujrah*. Ketika akad *ijarah* telah terjadi secara sah, maka *musta'jir* sudah berhak atas manfaat, dan orang yang menyewakan sudah berhak atas upah sebagai pengganti manfaat yang disewakan karena *ijarah* termasuk jenis transaksi tukar-menukar.

Menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah upah atau biaya sewa belum berstatus positif dan menjadi wajib hanya oleh sebab akad itu sendiri, akan tetapi upah atau biaya sewa menjadi positif dan wajib ketika pihak yang bersangkutan telah mendapat kemanfaatan yang dimaksud dengan secara nyata atau dengan menjadikannya bisa mendapatkan kemanfaatan tersebut. Karena pada saat itulah, sesuatu yang menjadi objek akad menjadi milik *musta'jir* (pihak yang mempekerjakan).⁹

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum *ijarah* berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi.¹⁰ Pada dasarnya *Ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan antara para pihak yang melakukan akad guna meringankan pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan sosial yang saling menolong antara sesama sesuai dengan ajaran agama.¹¹ Dan tujuannya disyariatkannya *ijarah* ialah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dan tujuannya disyariatkannya *ijarah* ialah guna memberikan keringanan kepada sesama dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang

⁹ Wabah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam 7 Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.86

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h.216

¹¹ Helmi Karim, *op., Cit.* h.30.

namun tidak dapat bekerja, dan dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan.¹²

B. Dasar Hukum Upah

Dalam akad *ijarah*, hampir semua fuqaha sepakat bahwa *ijarah* dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadis (as-sunnah), dan ijma'. Adapun beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan al-Basri, al-Qasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, sebab *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.¹³

Ulama memperbolehkan *Ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunah, dan Ijma.

a. Dasar hukum Ijarah dalam Al-Qur'an

Surat Ath- thalaq [65]: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: "jika mereka menyusukan (anak-anak) mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka."¹⁴

¹² Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h.217.

¹³ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.123.

¹⁴ Qs. Ath- thalaq [65]: 6

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.¹⁵

Surat An-Nahl [16] ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka akan pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan"¹⁶

Maksud balasan dalam ayat tersebut adalah tentang upah atau kompensasi. Dalam Islam seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah akan mendapatkan balasan baik didunia (berupa upah) maupun diakhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda.

Surat Al-Baqarah: 233

وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan."¹⁷

Yang menjadi dalil diatas adalah ungkapan "apabila kamu memberikan pembayaran yang patut". Ungkapan tersebut menunjukkan

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), h.246.

¹⁶ Qs. An-Nahl [16]: 79

¹⁷ Qs. Al-Baqarah[2]: 233

adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.

Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan.¹⁸

Surat Al-Qasas (28) ayat 26 -27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبِ اسْتَعْرَاجَهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْرَجْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
 حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: "Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: "Wahai ayahku! Jadikanlah ia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. dia (Syaik Madyan) berkata: "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik."¹⁹

b. Dasar hukum hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجِمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda,

"berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya

kepada tukang bekam itu" (Riwayat Bukhari dan Muslim).²⁰

¹⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h.118.

¹⁹ Qs. Al-Qasas [28]: 26 -27

²⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim* (Jakarta: Gramedia, 2017), h.105.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَا هُوَ
الْمُذَارَعَةَ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
مُزَارَعَةِ وَأَمْرٍ بِهَا لَمْؤَاجِرَةٍ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا (رواه المسلم)

Artinya: dari Abdullah bin Sa'ib berkata: "kami masuk menemui Abdullah bin ma'qil dan kami tanyakan kepadanya tentang muzaraah? Maka jawabnya: 'Tsabit menyebutkan bahwa Rasulullah Saw melarang muzaraah dan memerintahkan (membolehkan) muajarah (pembiayaan kerja tani) dan ia berkata: muajarah itu tidak apa-apa (boleh). (HR. Muslim).²¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ مَالِقِيَا مَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ
بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَا سْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ
(رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW Bersabdah: Allah ta'ala berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya". (HR. Bukhari).²²

c. Dasar hukum ijmā'

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.²³ Manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah*

²¹ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)* (Jakarta: Pustaka As-sunah, 2008), h.637.

²² Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *shahih al-Bukhari*, no 2227 (Berikut: Dar Ibn Katsir, 2002), h.531.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit.*, h.320.

adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini untuk meringankan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesusulitan dalam kehidupan manusia.²⁴

C. Rukun dan Syarat Upah

1. Rukun upah (*ujrah*)

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Rukun dari *Ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.²⁵

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat yaitu:

a. *A'qid* (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberi upah atau menyewakan ialah *Mu'jir*, orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu yaitu *musta'jir*. Disyaratkan pada *Mu'jir* dan

²⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada sector keuangan Syariah)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.131.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h.217.

musta'jir adalah baligh, berakal cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.²⁶

b. *Shighat* (Ijab dan qabul)

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*Sigatul-'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui ucapan (lisan), tulisan, utusan, dan dengan isyarat.

c. *Ujrah* (upah)

Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam).

d. *Manfaat*

Dalam mengontrak pekerja harus jelas bentuk pekerjaan dan upahnya sebab transaksi *ujrah* belum jelas maka hukumnya fasid.

2. Syarat upah (*ujrah*)

Pertama, Syarat terjadinya akad (*Syurut al-in'iqad*) syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat utama bagi pihak yang melakukan *ijarah* ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan *ijarah* itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh sebab itu, orang yang gila atau anak kecil yang *mumayyiz* tidak sah melakukan *ijarah*. Demikian pula orang yang mabuk dan orang

²⁶ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.117.

yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan *ijarah* ketika ia dalam keadaan sakit. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah mumayyiz saja.²⁷

Kedua, syarat pelaksanaan *ijarah* (Syurut al-al-nafadz). Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.

Ketiga, syarat sah (Syurut al-sihhah) ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad, dan upah. Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.²⁹ Hal ini berdasarkan firman Allah swt:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ج

²⁷ Helmi Karim, *Op., Cit.* h.34-35.

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.106.

²⁹ *Ibid.*, h.35.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.”³⁰

Dari ayat diatas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diadakan baik berupa perkataan maupun perbuatan.³¹ Oleh sebab itu tidak boleh mempekerjakan seseorang secara paksa, tidak boleh menganiaya *ajjir*, untuk menghalang-halangi haknya atau mengulur-ulur pembayarannya, atau mengambil sesuatu kemanfaatan darinya tanpa *iwadh* atau upah, itu sama saja memperbudakny sebagaimana dikatakan oleh fuqaha islam yang disimpulkan dari sebuah hadis yang manggap orang yang “memakan” tenaga dan jerih payah seorang pekerja sama saja seperti seseorang menjual orang yang berstatus merdeka dan memakan harga hasil penjualan itu.³²

- b. Objek akad yaitu Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *ijarah*.³³ kejelasan akad *ijarah* bisa dilakukan dengan dengan menjelaskan:

- 1) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seorang mengatakan, “saya sewakan

³⁰ Qs, An-nisa[4]: 29

³¹ Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia." *Al-'Adalah*, vol 14 no 4 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015) h.786. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (14 Juni 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

³² Wabah zuhaili, *Op.Cit.*, h. 84

³³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.107.

kepadamu salah satu dari rumah ini” maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.

2) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari di sewa.

3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju lengkap celana, dan ukurannya jelas.³⁴

c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewa jasanya. Objek sewa juga harus terpenuhi secara syar'i, oleh karena itu, tidak sah sewa jasa sapu dari orang yang sedang haid atau menyewa orang untuk mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan dikalangan ulama ahli fiqih.

d. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara'. Berdasarkan dabit ini maka tidak boleh menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan atau menganiaya

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.323.

orang lain. Karena hal itu dilarang, dan secara syar'i tidak boleh dipenuhi.³⁵

- e. Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah *ijarah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setia mukmim. Ulama kontemporer berfatwa bagi para pengajar Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa, Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa mengajar Al-Qur'an.
- f. Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.³⁶
- g. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat.
- h. Syarat yang terkait dengan upah atau uang dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan Babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijarah* karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.³⁷ Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

³⁵ Imam Mustofa, *Op.Cit.*, h.108.

³⁶ *Ibid.*, h.108.

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.235.

- 1) Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis penerj). Akad sewa (*Ijarah*) tidak sah jika upah (bayaran) nya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum dimasak, atau khamar. Semua itu benda-benda najis.³⁸
- 2) Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan), seperti serangga dan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan (yang melalaikan), patung, dan gambar-gambar. Benda-benda di atas tidak sah ditukarkan dengan harta yang bernilai. Sementara itu bermanfaat yang menjadi akad sewa menyewa (*ijarah*) adalah harta yang bernilai. Oleh sebab itu barang-barang tersebut tidak boleh ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bernilai.³⁹
- 3) Upah harus dapat diserahkan. Oleh karena itu, tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang diudara atau ikan yang masih ada di air, juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (*di-ghasab*), kecuali upah diberikan kepada orang yang memegang harta *ghasab* itu memungkinkan untuk diambil kembali.
- 4) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu. Baik karena harta itu berupa hak milik maupun wakalah

³⁸ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Damaskus: Darul Musthafa, 2009), h.159.

³⁹ *Ibid.*, h.160.

(harta yang dikuasakan). Jika upah tidak berada dibawah kuasa orang yang berakad, ia tidak sah dijadikan upah.⁴⁰

- 5) Upah harus berupa *muttaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal muttaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

Kejelasan tentang upah ini untuk menghindari perselisihan kedua belah pihak. Penentuan Upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa rumah dengan bayaran merenovasi bagian-bagian yang perlu diperbaiki, menyewa mobil dengan imbalan mereparasinya sampai hidup, dan juga tidak boleh menyewa hewan tunggangan dengan imbalan memberinya makan.⁴¹

Termasuk upah yang tidak jelas adalah membayar upah dengan sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan yang disewa. Misalnya, seseorang disewa untuk menyembelih dan menguliti kambing dengan imbalan kulitnya atau bagian lain dari kambing itu. Transaksi ini tidak sah karena belum diketahui seberapa tebal kulit kambing itu atau seberapa banyak bagian yang akan dijadikan upah.

Al- Daruquthni dan lainnya meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Melarang *qafiz al-thahan*. Kalimat ini ditafsirkan sebagai pemberian upah menumbuk biji gandum dengan tepung hasil tumbukannya.

⁴⁰ *Ibid.*, h.161.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 326.

Akan tetapi, jika dia sewa dengan upah satu bagian dengan biji gandum, lalu sisanya akan ditumbuk, transaksinya sah. Hal ini disebabkan tidak adanya pelarangan, yakni ketidakjelasan upah dan orang yang diupah bekerja untuk dirinya sendiri.

Yang termasuk dalam larangan ini adalah praktik-praktik berikut ini.

- 1) Orang yang memanen tanaman, baik langsung oleh tangannya maupun menggunakan alat, diberi upah dari sebagian yang dihasilkannya, 10% atau semisalnya.
- 2) Orang yang mengumpulkan sumbangan untuk organisasi dan lainnya di upah dari sumbangan yang berhasil dikumpulkannya, 20% atau semisalnya.
- 3) Makelar-makelar rumah dan semisalnya diberi upah sebagian dari hasil penjualannya, 20 % atau 30% karena ia melakukannya atas inisiatif sendiri.

Ketiga jenis *ijarah* di atas tidak dibenarkan karena upah yang diberikan belum jelas (majhul). Hendaknya diketahui bahwa mengambil harta dengan cara-cara seperti ini termasuk pekerjaan buruk yang tidak diperkenankan syariat.⁴²

- 6) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *mauqud alaih* apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang

⁴² Musthafa Dib Al-Bugha, *Op.Cit.*, h.162.

disewa, maka *ijarah* tidak sah.⁴³ Misalnya, menyewakan rumah untuk ditinggali yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian, ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.⁴⁴

D. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram.⁴⁵

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hanafi, masyarakat mempercepat upah dan menanggungkannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menanggungkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *op. Cit.*, h.326.

⁴⁴ *Ibid.*, h.367.

⁴⁵ Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013), h.874.

mempercepat atau menanggukkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada masa berakhirnya masa tersebut.⁴⁶

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.⁴⁷ Karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kaegori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Karena itu menurut Rasulullah, seorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja segera mungkin sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا أَلَّا
جَيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari' Abd. Allah ibn Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda,*

“berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR.

Ibn Majah).⁴⁸

Hadis diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Dalam menjelaskan hadis diatas

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 13* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h.20.

⁴⁷ Khumedi ja'far, *Op., Cit.* h.141.

⁴⁸ Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Op., Cit.*, h.816.

Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *pesan nilai dan moral dalam perekonomian Islam* menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat oleh syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengahalalkan yang haram. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi jika penundaan tersebut sangat lama hingga lupa dan tidak dibayarkan.⁴⁹ Penundaan pembayaran termasuk kezaliman yang sangat dihindari oleh Nabi sebagaimana dinyatakan dalam suatu hadis:

عَنْ عَمْرِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَمَنْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Amr ibn Amir, katanya: Aku mendengar Anas berkata, Rasulullah berbekam dan tidak pernah zalim kepada seseorang membayar upahnya". (H.R. al-Bukhari).*⁵⁰

Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Apalagi orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh Rasulullah dan orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja kepadanya sangat dimurkai oleh Allah SWT.⁵¹

⁴⁹ Idri, *Op.Cit.*, h.222.

⁵⁰ Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Op.Cit.*, h.529.

⁵¹ Idri, *Op.Cit.*, h.223.

E. Sistem Pengupahan Dalam Islam

Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menerangkan upah dalam dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan maka dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itu konsep moral diletakkan pada kotak yang paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai.

Dimensi dunia dicirikan oleh dua hal yaitu adil dan layak, adil bermakna bahwa upah yang harus diberikan harus jelas, transparan, dan proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh dibawah pasaran.⁵²

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak,⁵³ kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al-Baqarah:

⁵² Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008), h.71.

⁵³ Atzanur Rahman, *Op.Cit.*, h.362

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “....kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.....”⁵⁴

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingan diri sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja ialah jika para majikan tidak membayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh; sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka paksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-Qur'an memtrintahkan kepada para majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mampu mengikuti anjuran Al-Qur'an ini maka dia akan dihukum di dunia ini oleh Negara Islam dan dihari kemudia oleh Allah. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam Surat Al Jaatsitah:⁵⁵

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ

لَا يُظْلَمُونَ

⁵⁴ Qs. Al-Baqarah[2]:279

⁵⁵ *Ibid.*, h.363.

Artinya: *“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuannya yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai apa yang dikerjakan, dan mereka tidak dirugikan”*.⁵⁶

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan diakhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi; jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

Tentang prinsip ini disebut lagi dalam Surat Al Ahqaf

وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan dan mereka tidak dirugikan*.⁵⁷

Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan

⁵⁶ Qs. Al Jaatsiyah [45]:22

⁵⁷ Qs. Al-Ahqaf [46]: 19

amal/kerjanya.⁵⁸ Salah satu upaya untuk melindungi hak pekerja, dikenal adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja (*mua'jjir*) dengan orang yang mempekerjakan (*musta'jir*). Berikut hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja:⁵⁹

1. Ketentuan kerja

Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya.⁶⁰ Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak). Dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu upah kerjanya harus ditetapkan.

2. Bentuk kerja

Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *ijarah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang *ajir*.

3. Waktu kerja

Dalam transaksi *ijarah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.

⁵⁸ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), h.227.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 229

⁶⁰ *Ibid.*, h.229.

4. Gaji kerja

Disyaratkan juga honor transaksi *ijarah* tersebut jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi *ijarah* boleh tunai dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.

Upah dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul Musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- b. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya setara sepadan dengan kondisi pekerjaan. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.⁶¹

Islam mengangkat tenaga kerja dan menyuruh orang untuk bekerja, baik bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang menjadi keperluan manusia, demikian juga amal ibadah kepada Allah Swt. Adapun hak-hak dan kewajiban tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- a. Kerja adalah hak buruh

Pemerintah wajib membuka lapangan kerja bagi rakyat terutama rakyat yang tidak mampu mendapatkan kerja atau membuka lapangan kerja sendiri.⁶²

⁶¹ *Ibid.*, h.230.

⁶² Ibrahim Lubis, *ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h.313.

b. Kerja merupakan kewajiban

Melaksanakan pekerjaan merupakan fardhu yang ditetapkan oleh Allah untuk memperoleh penghidupan dan kerja itu dapat menghapuskan dosa-dosa dan merupakan suatu ibadah, apabila ketika bekerja senantiasa memelihara ketakwaan kepada Allah Swt.

c. Majikan bertanggung jawab tentang pembayaran upah

Upah wajib dibayar terhadap majikan berdasarkan perjanjian kerja perjanjian kerja tentu didasarkan pada kemampuan, keahlian, dan kecermatan dalam bekerja⁶³

d. Upah buruh wajib tertentu dan tidak boleh ada unsur pemaksaan, penipuan, gharar, atau apa saja yang merusak akad kerja.

e. Tidak boleh diberikan pekerjaan yang terlalu berat

Apabila buruh terpaksa melakukan pekerjaan terlalu berat mesti harus diberi bantuan oleh majikannya.

f. Buruh wajib berniat ikhlas

Dalam melaksanakan tugasnya buruh senantiasa merasa diawasi oleh Allah Swt., sebaik-baiknya harus kerja dengan cermat, cepat, dan hasil baik

Prinsip utama dalam upah yaitu keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan majikannya, artinya sebelum dipekerjakan harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah yang diterima oleh

⁶³ *Ibid.*, h.315.

pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah, serta waktu pembayaran upah.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbang-timbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya sesungguhnya dari hasil kerjasam itu. Agar dapat menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini swaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuain berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup.⁶⁴

a. Tingkat Upah Minimum

Pekerja dengan hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan, sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian,

⁶⁴ Atzahur Rahman, *Op.Cit.*, h..365.

tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak. Pembagian kebutuhan-kebutuhan pokok disebutkan dalam ayat berikut:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ

Artinya: *Sesungguhnya, ada (jaminan) untuk mu disana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, Dan sungguh, disana engkau disana tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.*⁶⁵

Kata “*Tadzmau*” yang berarti dahaga, keinginan yang sangat mendesak; kerinduan, nampaknya menunjukkan bahwa kata “*Tadzmau*” tidak hanya mengandung pengertian yang sederhana yaitu dahag terhadap air tapi dahag (kebutuhan) terhadap pendidikan dan pengobatan. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab Negara Islam untuk memenuhinya agar rakyat terpelihara hidupnya atau menetapkan upah minimum adatingkat tertentu yang dapat memenuhi semua kebutuhan mereka.⁶⁶

Hadis ini juga menganjurkan upah para pekerja harus cukup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka menurut ta’aruf hidup pada saat itu. dan ini sewajarnya dianggap sebagai tingkat upah minimum, dan upah tidak seharusnya jatuh dibawah tingkat upah minimum dalam suatu masyarakat.

⁶⁵ Qs. Thahaa[20]: 118-119

⁶⁶ Atzahur Rahman, *Op.Cit.*, h. 366.

b. Upah Tertinggi

Islam tidak membiarkan upah dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja. Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsihnya terhadap produksi. Sebagaimana dikethaui betapa pentingnya bagi mereka yang setidak-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Oleh karena itu diharapkan bahwa tidak perlu terjadi kenaikan melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut. Dalam Firman Allah Swt., yang dijelaskan dalam Qs. An-Najm: 39 memberikan gambarana tentang batas upah tertinggi, yaitu:



 وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ
 Artinya: *“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”*⁶⁷

Ayat ini menetapkan tentang apa yang dapat dituntut oleh pekerja dari para majikan mereka, upah maksimum yang mereka tuntutan dari para majikan harus sesuai dengan apa yang telah mereka sumbangkan yaitu tenaga kerja mereka.

c. Tingkatan upah yang sesungguhnya

Islam telah melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah dibawah tingkat terendah seharusnya tidak terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya kenaikan upah yang melebihi batas tertinggi

⁶⁷ Qs. An-Najm [53]: 39

tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya akan berubah dari kedua batas-batas ini dari undang-undang persediaan dan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup dari kelompok kerja.⁶⁸

F. Gugurnya Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tempat memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada ditangannya, ia tidak memperoleh upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama Hanabilah. Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas. Hanya saja diuraikan lagi, sebagai berikut:

1. Jika benda ada ditangan *ajir*

- a. Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah sesuai pekerjaan tersebut
- b. Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.⁶⁹

2. Jika benda berada ditangan penyewa

Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

G. Prinsip-Prinsip Perjanjian

Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

⁶⁸ Atzahur Rahman, *Op.Cit.*, h.374.

⁶⁹ Rachmat Syafe'i, *Op.,Cit.*, h.135.

1. Muamalat Adalah Urusan Duniawi

Muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu semua perbuatanyang dikerjakanharus sesuai dengan tuntunan yang dikerjakan oleh Rasulullah Saw. Dalam ibadah, kaidah yang berlaku adalah

أَلَا صَلُّ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوَقِيفَ وَالْإِتْبَاعُ

*Pada dasarnya dalam ibadah harus menunggu (perintah) dan mengikut.*⁷⁰

Sebaliknya dalam muamalat, semuanya boleh kecuali ada yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara', hal ini sesuai dengan kaidah:

أَلَا صَلُّ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَأْتِيَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ
وَالْتَّحْرِيمِ

*Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya.*⁷¹

Kaidah diatas mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah (bisnis)

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.4.

⁷¹ *Ibid.*, h.5.

baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat , termasuk didalamnya kegiatan transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah.⁷²

2. Muamalat Harus Didasarkan Kepada Persetujuan Dan Kerelaan Kedua Belah Pihak

Dalam melakukan transaksi yang dilakukan oleh para pihak didasarkan pada kerelaan kepada semua pihak yang membuatnya.⁷³

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”⁷⁴

Dari ayat ini kemudian diambil suatu kesimpulan yang mirip suatu kaidah yang berlaku dalam bidang muamalat yang berbunyi

الرِّضَا سَبِيْدُ الْأَحْكَامِ

*Kerelaan merupakan dasar semua hukum (muamalat)*⁷⁵

⁷² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 31.

⁷³ Abdul Manan, *hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), h.79.

⁷⁴ Qs. An-Nisa [4]: 29

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.4.

Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan *ijab* dan *qabul* atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi.

3. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum

Dalam masalah muamalat, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum.*⁷⁶

Kaidah ini didasarkan pada hadis Nabi Saw.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*Sesuatu yang oleh muslim dipandang baik, maka di sisi Allah juga dianggap baik.*⁷⁷



4. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain

Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindari mudharat atau sering disebut juga masalah. Konsekuensi prinsip ini adalah segala bentuk muamalah yang merusak

⁷⁶ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Milia, 2001), h.43.

⁷⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.6.

atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan seperti perjudian, penjualan narkoba, prostitusi, dan sebagainya.⁷⁸

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan lain-lain dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَا ضَرَّارٌ وَلَا ضَرَّارٌ

*Jangan merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.*⁷⁹

Dari hadis ini dibuatlah kaidah *kulliyah* yang berbunyi:

*Kemudharatan harus dihilangkan*⁸⁰

الضَّرَّارُ يُزَالُ



⁷⁸ Abdul Manan, *Op.Cit.*, h.79.

⁷⁹ Abu Abdullah Muhammad bin yazid, *Op.Cit.*, h.32.

⁸⁰ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abul aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h.17.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten

Way Kanan

1. Sejarah Kampung Argomulyo

Terbentuknya Kampung Argomulyo ini dimulai pada saat datangnya transmigrasi yang datangnya dari Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dan sebagian dari Provinsi Jawa Timur dan Sumatra Selatan (Semendo). Pada saat pelaksanaan transmigrasi tersebut para transmigran yang datang dari kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Jawa Tengah terbagi menjadi tujuh angkatan yaitu:

- a. Tahun 1961 angkatan I berjumlah 30 KK dengan kepala rombongan bapak Damin.
- b. Tahun 1961 angkatan II berjumlah 40 KK dengan kepala rombongan bapak Trimono.
- c. Tahun 1962 angkatan III berjumlah 50 KK dengan kepala rombongan bapak Wongso Bagas.
- d. Tahun 1962 angkatan IV berjumlah 50 KK dengan kepala rombongan bapak Sugi dan Giyart Giyo.
- e. Tahun 1962 angkatan V berjumlah 35 KK dengan kepala rombongan bapak Santo.¹

¹ Dokumen RPJMK Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit, h.9.

- f. Tahun 1962 angkatan VI berjumlah 25 KK dengan kepala rombongan bapak Hendro Suwito.
- g. Tahun 1962 angkatan VII berjumlah 25 KK dengan kepala rombongan bapak Serjo Daimin.

Pada tahun 1967 terjadi kesulitan pangan (*paceklik*) yang membuat banyak keluarga dan para anggota pindah ke wilayah Lampung Tengah dan banyak yang menderita sakit dan meninggal dunia pada saat itu karena kekurangan pangan.

Selanjutnya pada tahun 1967 datang transmigran sisipan sebanyak 20 KK yang berasal dari Provinsi Jawa Timur tepatnya daerah Mojokerto dan Madiun yang sampai dengan saat ini diberi nama Dusun Mojokerto, pada saat bersamaan datang juga para transmigran dari Sumatra Selatan (Semendo).²

Pada tahun 1968 Argomulyo menjadi Kampung persiapan dan diresmikan pada tahun 1971 dengan diadakannya pemilihan Kepala Kampung pertama dan yang terpilih adalah bapak M. Trimo, sejak saat itu sampai dengan sekarang ini Kampung Argomulyo telah mengalami beberapa kali perubahan kepemimpinan yaitu sebagai berikut:

² Dokumen RPJMK Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Tahun 2016-2021, h.10.

Tabel 1
perubahan kepemimpinan Kampung Argomulyo

No	Masa Jabatan	Nama Kepala Kampung
1	Tahun 1971 s/d 1979	M. Trimo
2	Tahun 1979 s/d 1987	M. Joyo Gimun
3	Tahun 1987 s/d 1995	M. Joyo Gimun
4	Tahun 1995 s/d 1996	Kasma S, (PJ)
5	Tahun 1996 s/d 2004	Supratikno
6	Tahun 2006 s/d 2009	Subroto
7	Tahun 2009 s/d 2016	Y. Wintiawati
8	Tahun 2016 s/d 2018	Supratikno

Sumber: Dokumen RPJMK Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Tahun 2016-2021 Di Catat Tanggal 3 November 2018³

Dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disertai peraturan turunannya mengharuskan pemerintah Kampung sudah memiliki peraturan dibawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, perubahan ini memberikan arah yang lebih pasti dikarenakan sistem pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan lebih lanjut mencakup empat bidang yang sudah diprioritaskan oleh Kementerian Desa, penanggulangan Daerah Tertinggi dan Transmigran melalui Peraturan Menteri Desa setiap Tahunnya. Dengan dukungan pendanaan yang cukup besar harapan kami pembangunan dapat berjalan dengan pesat sehingga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Kampung Argomulyo.

³ Dokumen RPJMK Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Tahun 2016-2021 tentang perubahan kepemimpinan Kampung Argomulyo

Sebagai gambaran wilayah Kampung Argomulyo ini memiliki batas kewilayahan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Pasar Banjit
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kampung Rantau Temiang
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan :Kampung Menanga Siamang dan Rebang Tinggi
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan : Kampung Rantau Jaya

Dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 berjumlah 833 KK dan 3.533 Jiwa, sebagian besar penduduknya 80% bestatus sebagai petani yaitu mengolah sawah dengan memanfaatkan air irigasi Way Umpu. Kampung Argomulyo terdiri dari 12 dusun yaitu: Mojokerto, Kauman 1, Kauman II, Ngandong, Campu Asri, Campur Asri I, Campur Asri II, Rejomulyo I, Rejomulyo II, Rejomulyo III, Sidomulyo I, Sidomulyo II.⁴

2. Visi dan Misi Kampung Argomulyo

a. Visi

“Saatnya kampung membangun bersinergi menuju masyarakat sehat, religious, sejahtera, aman dan damai”.

b. Misi

- 1) Peka terhadap permasalahan warga masyarakat
- 2) Prima dalam pelayanan masyarakat
- 3) Bersama semua kompenan masyarakat, menuju kampung yang terus membangun.

⁴ Dokumen RPJM Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Tahun 2016-2021, h.10.

4) Jujur dan akuntabilitas dalam setiap tindakan

5) Terciptanya masyarakat yang religious⁵

3. Demografi Kampung Argomulyo

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Kampung jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 3.533 jiwa tahun 2010 meningkat menjadi 4.075 jiwa ditahun 2018.

Adapun rincian penduduk berjenis secara rinci dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2
perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah Penduduk Jiwa			
		Tahun 2015	2016	2017	2018
1	Laki laki			1.928	1.995
2	Perempuan			2.125	2.080
	Jumlah			4053	4075
		Naik% dari tahun sebelumnya	Naik% dari tahun sebelumnya	Naik% dari tahun sebelumnya	Naik% dari tahun sebelumnya

Sumber: Monografi Kampung Argomulyo Tahun 2016-2021 dicatat pada tanggal 2 Juni 2016⁶

Seperti terlihat dalam table diatas, menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk tahun 2017 naik 5,4%, sedangkan dilihat proporsi

⁵ Dokumen RPJMK Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit, h.31

⁶ Profil Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Tentang Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

penduduknya tercatat jumlah total penduduk Kampung Argomulyo sebanyak 4.075 jiwa⁷

4. Pendidikan Kampung Argomulyo

Dalam rangka memajukan pendidikan, Kampung Argomulyo akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui dana desa, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Way Kanan.

Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Kampung Argomulyo, jumlah angka putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat didalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Perkembangan penduduk Kampung Argomulyo Menurut Pendidikan Terakhir

No	Keterangan	Jumlah Penduduk
		Tahun 2018
1	Tidak Tamat SD	521
2	Tamat SD	1327
3	Tidak tamat SLTP	1102
4	Tamat SMU	930
5	Tamat Akademi D1/D2/D3	96
6	Tamat S1	74
7	Tamat S2	3
JUMLAH		4053

Sumber: Profil Kampung Argomulyo Tahun 2018⁸

⁷ Dokumen RPJMK Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Tahun 2016-2021, h.11

Permasalahan pendidikan secara umum antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah, pendanaan yang berkaitan yang bersumber dari pemerintah masih terbatas pada kebutuhan pendidikan dasar saja dengan demikian hal ini belum dapat memberikan dampak secara merata berdasarkan jenjang pendidikan di Kampung Argomulyo.

5. Perekonomian Kampung Argomulyo

Secara umum kondisi perekonomian Kampung Argomulyo ditopang oleh beberapa mata pencarian warga masyarakat dan dapat diidentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti, petani, buruh, PNS/TNI/Polri, Karyawan Swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian dapat dilihat pada table sebagai berikut:

⁸ Profil Kampung Argomulyo Tentang Perkembangan Penduduk Kampung Argomulyo menurut pendidikan terakhir.

Tabel 4
Perkembangan Jumlah Penduduk Kampung Argomulyo
Menurut Mata Pencarian Tahun 2018

No	Pekerjaan	Jumlah		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Petani			1.739
2	buruh tani			221
3	Peternakan			5
4	Pedagang			35
5	Wirausaha			10
6	Karyawan Swasta			93
7	PNS			69
8	POLRI			2
9	TNI			9
10	Pensiunan			-
11	Tukang Bangunan			15
12	Tukang Kayu/ Ukir			12
13	Nelayan			-
14	Angkutan			50
15	Lain-lain			85
	JUMLAH			2.345

Sumber: Profil Kampung Argomulyo di catat pad tanggal 4 November 2018⁹

⁹ Profil Kampung Argomulyo Tentang Perkembangan Jumlah Penduduk Kampung Argomulyo Menurut Mata Pencarian Tahun 2018.

Table 5
Pola Tata Guna Lahan Kampung Argomulyo

No	Lahan	Luas (ha)	Luas (ha)
		Tahun 2017	Tahun 2018
1	Bangunan/ pekarangan	20 Ha	20 Ha
2	Tegalan / kebun	50 Ha	65 Ha
3	Sawah	268 Ha	273 Ha
4	Tambak	-	-
5	Hutan	-	-
6	Perkebunan	40 Ha	50 Ha
7	Industry	5 Ha	4 Ha
8	Bendung	1	1
9	Irigasi Tersier	25 Ha	25 Ha
10	Irigasi Skunder	15 Ha	15 Ha

Sumber: Profil Kampung Argomulyo di catat pada tanggal 8 November 2018¹⁰

6. Kesehatan Kampung Argomulyo

Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kampung Argomulyo dapat disajikan dalam table sebagai berikut:

¹⁰ Profil Kampung Argomulyo Tentang Pola Tata Guna Lahan Kampung Argomulyo.

Tabel 6
Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kampung Argomulyo

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Puskesmas	-	-	-
2	Puskesmas pembantu/ PKD	-	-	-
3	Tenaga medis di Puskesmas	2	2	2
4	Tenaga non medis dipuskesmas	4	4	4
5	Toko obat dan jamu	-	-	-
6	Apotek	-	-	-
7	Dokter umum	-	1	1
8	Dokter gigi	-	-	-
9	Dokter spesialis	-	-	-
10	Matri kesehatan	-	-	-
11	Bidan	-	1	1
12	Dukun bayi berijazah	-	-	5
13	Posyandu	-	2	2

Sumber: Profil Kampung Argomulyo Tahun 2018, Dicatat 4 November 2018¹¹

Adapun jarak tempuh terjauh warga Kampung Argomulyo ke Puskesmas/ Puskesmas Pembantu terdekat adalah 0,5 KM atau 5 menit

¹¹ Profil Kampung Argomulyo Tentang Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kampung Argomulyo

apabila ditempuh dengan berjalan kaki. Dan apabila menuju rumah sakit terdekat dapat ditempuh selama 15 menit.

7. Keagamaan Kampung Argomulyo

Dilihat dari penduduknya, Kampung Argomulyo mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. Perkembangan pembangunan dibidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya saranaperibadahan masing-masing agama. Dari hasil pendataan penduduk yang beragam Islam, Kristen, Khatolik, Budha, dan Hindu. Sebagaiman dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah

No	Agama	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Pemeluk	Tempat ibadah	Pemeluk	Tempat ibadah	Pemeluk	Tempat ibadah
1	Islam					2.891	10
2	Kristen					531	1
3	Protestan					43	1
4	Hindu					-	-
5	Budha					-	-

Sumber: Profil Kampung Argomulyo¹²

¹² Profil Kampung Argomulyo Tentang Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah Tahun 2016-2018

Sarana ibadah di Kampung Argomulyo terdiri dari:

- c. Musholla : 2 buah
- d. Masjid : 6 buah
- e. Gereja : 2 buah (data lengkap pada tabel)

Tabel 8
Masjid-Masjid yang ada di Kampung Argomulyo

No	Nama masjid	Lokasi	Ketua Takmir	Status/ luas tanah	Bediri tahun
1	Al-Iman	Cs. Asri 2	Hi. Sudirman	625 m ²	1963
2	Al- Barokah	Kauman	Asrowi	350 m ²	1998
3	Asmaul-Husna	Sidomulyo I	Suyadi	300 m ²	1978
4	Nurul Yakin	Sidodadi	Sungkono	325 m ²	1997
5	Nurul Iman	Ngandong	Paimo	625 m ²	1978
6	Al-Muhajirin	Rejomulyo	Sugeng	500 m ²	1985

Sumber: *Profil Kampung Argomulyo dicatat pada tanggal 4 November 2018*¹³

Tabel 9
Mushola-mushola yang ada di Kampung Argomulyo

No	Nama mushola	Lokasi	Ketua Takmir	Status/luas tanah	Bediri tahun
1	Baitul Haq	Cs. Asri 1			
2	Al-Amin	Sidomulyo			

Sumber: *Profil Kampung Argomulyo dicatat pada tanggal 4 November 2018*¹⁴

¹³ Profil Kampung Argomulyo Tentang Masjid-Masjid yang ada di Kampung Argomulyo

8. Kesejahteraan Sosial

Masalah kemiskinan dan pengangguran tetap merupakan salah satu masalah di Kabupaten Way Kanan pada umumnya. Demikian juga dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Kampung Argomulyo. Berikut data PMKS di Kampung Argomulyo.

Tabel 10
Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Lanjt. Usia Terlantar	-	-	-	-	-
2	Anak Terlantar	-	-	-	-	-
3	Anak Yatim Piatu	-	-	-	-	30
4	Keluarga Miskin	-	-	-	392	392
5	JAMKESMASDA	-	-	-	392	392
6	Tuna Netra	-	-	-	-	-
7	Tuna Rungu	-	-	-	-	3
8	Tuna Wicara	-	-	-	-	-
9	Tuna Daksa/ Tubuh	-	-	-	-	2
10	Tuna Grahita/ Mental	-	-	-	-	2
11	Bekas Narapidana	-	-	-	-	10

Sumber: Profil Kampung Argomulyo dicatat pada tanggal 4 November

2018¹⁵

¹⁴ Profil Kampung Argomulyo Tentang Masjid-Masjid yang ada di Kampung Argomulyo

¹⁵ Profil Kampung Argomulyo Tentang Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2014-2018

9. Prasarana dan Sarana Kampung Argomulyo

Pembangunan Infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya kemampuan pemerintah Kampung untuk menyediakannya. Pada sebagian infrastruktur, pihak kampung telah berhasil menghimpun swadaya masyarakat murni yang terkoordinir di masing-masing RT dan RW.

Tabel 11
Jumlah Prasarana dan Sarana Kampung Tahun 2014-2018

No	Jenis Prasarana & Sarana Kampung	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Jalan ber aspal	5000 m	5000 m	9000 m
2	Jalan rabat beton		300 m	450 m
3	Jalan berbatu/tanah	9000 m	9000 m	5000 m
4	Jembatan kecil	20	20	25
5	Jembatan sedang/besar	-	-	-
6	Bendungan	-	-	-
7	Jaringan irigasi	1	1	1

Sumber: Profil Kampung Argomulyo dicatat pada tanggal 4 November

*2018*¹⁶

Beberapa masalah Infrastruktur yang perlu mendapat perhatian dan merupakan kebutuhan bagi masyarakat Kampung antara lain:

- a. Perbaikan Jaringan Irigasi
- b. Pembangunan Jalan Kampung

¹⁶ Profil Kampung Argomulyo tentang Jumlah Prasarana dan Sarana Kampung Tahun 2014-2018

- c. Pembangunan Drainase, Senderan Jalan dan Jembatan
- d. Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat
- e. Pembangunan Jalan Pertanian.

10. Pemerintahan Umum

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya disektor pemerintahan umum, Kampung Argomulyo sejak lama memberikan layanan antara lain berupa: pencatatan sipil atau surat-surat keterangan perkawinan yang telah teradministrasi dengan baik, pencatatan data dan kependudukan dan pendataan mengenai tenaga produktif kampung.

Dalam hal melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Kampung Argomulyo letaknya berdekatan dengan kelurahan pasar banjit yang memiliki pasar maka pemerintah Kampung Argomulyo belum memiliki sarana warung desa, pada tahun 2018 ini makan diupayakan melalui peningkatan usaha ekonomi masyarakat melalui pembentukan Badan Usaha Milik Kampung akan mendirikan warung kampung yang harapannya memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ketentraman dan ketertiban kampung menjadi prioritas Kampung Argomulyo, hal itu dikarenakan dengan terjaminnya ketentraman dan ketertiban wilayah akan berdampak pula dengan kondisi perekonomian masyarakat, kerukunan/kegotong royongan, dan kehidupan yang layak bagi masyarakat Kampung Argomulyo dan sekitarnya. Kesemuanya itu

akan berdampak positif perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kampung Argomulyo.¹⁷

B. Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul

Setiap manusia tidak lepas dari bantuan orang lain, demikian pula praktik pengupahan buruh cangkul di kampung Argomulyo Kecamatan Banjit. Upah mengupah yang terjadi di Kampung Argomulyo adalah suatu akad sewa jasa yang diambil manfaatnya yaitu untuk mencangkul sebidang sawah yang cara pembayarannya terdapat dalam dua bentuk yakni upah yang ditangguhkan hingga saat panen tiba yang dibayarkan dengan menggunakan gabah atau padi dan upah yang dibayar secara tunai.¹⁸

1. Upah Yang Ditangguhkan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan secara garis besar praktik upah buruh cangkul yang dilakukan oleh masyarakat tersebut adalah sistem upah yang belum jelas pembayarannya atau tidak dibayarkan pada awal akad tetapi menunggu panen tiba. Alasan yang melatarbelakangi Praktik Upah buruh cangkul yang ditangguhkan adalah pada saat pemilik sawah sedang membutuhkan tenaga kerja untuk mencangkul sawahnya, karena terlalu luas ia mengelola sawah sehingga jika dikerjakan sendiri akan memakan waktu lama namun ia tidak memiliki uang untuk membayar tenaga buruh tersebut. Hal ini merupakan kebutuhan yang mendesak jika pekerjaan mencangkul tidak terselesaikan oleh waktu yang

¹⁷ Dokumen RPJMK Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit, h.25.

¹⁸ Wawancara bapak Amir sebagai pemilik sawah masyarakat kampung Argomulyo sebagai pemilik sawah pada tanggal 6 November 2018

cepat maka ia akan tertinggal dengan penggarap yang lain dalam mengelola sawahnya yang biasanya jika tertinggal maka sering terjadi gagal panen yang diakibatkan terserang wereng atau jatah air yang didapat sudah habis dan menurutnya dengan adanya tambahan pekerja tersebut maka pekerjaan mencangkul dapat terselesaikan tepat waktu dan dapat mengelolah sawahnya bersamaan dengan yang lain.¹⁹

Demikian juga dengan pekerja karena adanya waktu luang yang ia punya maka ia menggunakan waktu untuk bekerja selain bersikap tolong menolong ia juga berfikir dia mempunyai tabungan untuk kedepannya jika pada saat panen tiba.²⁰ Dengan kondisi yang mendesak tersebut sehingga pemilik sawah menawarkan terhadap buruh bahwasanya ia bekerja mencangkul sawahnya dengan upah yang diberikan pada saat panen tiba dan upah yang diterima bukan berbentuk uang namun upah yang diterima berbentuk gabah.

Berkaitan dengan alasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa alasan buruh untuk melakukan kerja mencangkul di Kampung Argomulyo yaitu disebabkan karena alasan sosial artinya para pekerja melakukan akad mengenai upah tersebut bermaksud untuk membantu atau menolong pemilik sawah yang sedang membutuhkan tenaga kerja. Dalam hal ini pemilik sawah juga memperlihatkan terlebih dahulu letak dan luas

¹⁹ Wawancara terhadap Bapak Pardi masyarakat Kampung Argomulyo sebagai pemilik sawah pada tanggal 7 November 2018

²⁰ Wawancara terhadap bapak Robin masyarakat Kampung Argomulyo Sebagai Buruh pada tanggal 7 November 2018

sawahnya kepada pihak buruh yang nantinya akan diberikan imbalan upah olehnya berupa gabah.

Waktu kerja dalam praktik ini dua kali masa kerja yaitu waktu ia mencangkul sawah dan memanen padi. Waktu kerja mencangkul sawah sekitar pukul 07.00 dan waktu istirahatnya sekitar pukul 10.00, namun istirahatnya hanya sebentar dan dilanjutkan lagi bekerja hingga menjelang waktu zuhur untuk beristirahat lagi untuk shalat dan makan siang. Kerja dilanjutkan pada pukul 13.00 hingga menjelang waktu asar tiba dan jika belum selesai akan dilanjutkan hari esok harinya.²¹ Setelah selesai mencangkul maka buruh tidak mendapatkan upah buruh hanya menunggu kabar kapan waktu panen tiba.

Ketika waktu panen tiba pemilik sawah akan memberitahu para buruh yang bekerja mencangkul sehari sebelum panen dilakukan agar pihak buruh dapat menyiapkan jika terdapat halangan maka memanen padi dapat diwakilkan oleh saudaranya.²² Saat panen tiba maka pihak buruh akan ikut memanen padi yang telah telah disiapkan oleh pemilik sawah dan biasanya pemilik sawah telah menyiapkan lahan khusus untuk buruh cangkul tersebut, dalam memanen padi buruh akan melakukan beberapa tahapan yaitu:

²¹ Wawancara Bapak Sugeng, masyarakat Kampung Argomulyo Sebagai Buruh pada tanggal 8 November 2018

²² Wawancara Bapak Sariman, masyarakat Kampung Argomulyo Sebagai buruh pada tanggal 8 November 2018

1) *Ngaret*

Ngaret yaitu bahasa yang digunakan oleh orang Jawa dalam proses memanen padi, yaitu proses memanen padi dengan cara memotong padi hingga dekat sampai keakarnya. Guna mempermudah dalam proses selanjutnya.²³

2) *Numpuk*

Numpuk yaitu proses kedua setelah pemotongan padi selesai maka tahap selanjutnya mengumpulkan padi yang sudah di *arit* dikumpulkan dalam satu tempat untuk mempermudah proses berikutnya.²⁴

3) *Nyabet*

Nyabet, yaitu proses ketiga dalam memanen padi setelah padi telah terkumpul disatu tempat maka padi akan disabetkan ke alat yang terbuat dari kayu supaya padi rontok dan terpisah dari batang dan juga daunnya.

4) *Ngusung*

Ngusung yaitu proses terakhir dalam memanen padi setelah padi selesai dirontokan maka padi akan dimasukan kedalam karung dan dibagi setelah selesai maka buruh akan mengangkat padi tersebut ketempat yang dapat dijangkau oleh kendaraan, sehingga mempermudah pemilik sawah untuk mengangkut padi kerumah.

²³ Wawancara bapak Darno masyarakat kampung argomulyo sebagai buruh pada tanggal 8 November 2018.

²⁴ Wawancara Bapak Marni masyarakat Kampung Argomulyo sebagai Buruh pada tanggal 8 November 2018

setelah diketahui berapa banyak hasil yang diperoleh para buruh maka untuk mengetahui berapa banyak upah yang akan diterima para buruh maka menggunakan sistem bagi hasil yakni 5:1 ketika buruh mendapatkan 6 taduk padi maka 5 taduk untuk pemilik sawah dan 1 taduk untuk si buruh, namun si buruh tidak hanya mendapatkan gabah dengan hasil panennya tersebut si buruh akan mendapatkan tambahan gabah ketika ia bekerja mencangkul selama dua hari maka buruh akan mendapatkan gabah sebanyak satu taduk gabah.²⁵ Dan jika buruh hanya bekerja selama 1 hari maka buruh hanya saja mendapatkan tambahan gabah sebanyak ½ taduk.

Biasanya 1 taduk gabah berisi beras kurang lebih 6 Kg beras jika padi yang di panen bagus namun ketika tanaman itu kurang bagus atau terjadi gagal panen maka pendapatan mereka pun sedikit, dan upah yang mereka dapat tergantung keadaan, bisa diperkirakan ketika tanaman padi mengalami gagal panen atau bahkan mungkin ketika tanaman itu terkena hama yang menghabiskan padi ataupun terkena bencana alam maka buruh tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun ketika padi yang ditanam bagus biasanya buruh dapat menghasilkan 3-4 taduk padi yang didapat dan jika dijadikan beras biasanya dapat menghasilkan 25kg beras dan jika dijual dengan harga jual biasanya Rp.8000 maka upah yang didapat sebesar Rp. 200.0000,-.²⁶

²⁵ Wawancara bapak Agus, masyarakat Kampung Argomulyo sebagai buruh pada tanggal 8 november 2018

²⁶ Wawancara terhadap bapak Bandi masyarakat Kampung Argomulyo sebagai Buruh pada Tanggal 8 November 2018

Adapun hak dan kewajiban praktik upah kerja buruh cangkul di Kampung Argomulyo adalah:

1. Buruh berhak mendapat imbalan atas jasa yang telah ia sumbangkan kepada pemilik sawah dan buruh juga mempunyai kewajiban untuk mencangkul sawah sampai dengan selesai.
2. Perawatan sawah sampai padi panen sepenuhnya dibebankan pada pemilik sawah
3. Jika terjadi gagal panen maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak.

2. Upah Yang Dibayar Secara Tunai

Dalam praktik upah kerja buruh cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ada juga yang dibayar secara tunai. Dalam pembayaran upah secara tunai ini berbeda dengan pembayaran upah yang ditangguhkan karena upah diberikan ketika para buruh telah menyelesaikan pekerjaan. Ketika buruh telah menyelesaikan mencangkul sawah seluruhnya maka pemilik sawah akan segera membayarkan upahnya berupa dengan sejumlah uang yang dihitung dengan harian berapa hari buruh bekerja.²⁷ Dalam pembayaran upah buruh cangkul secara tunai ini terdapat dua macam bentuk cara menghitung jumlah upah yang akan dibayarkan yaitu, upah harian biasa dan upah harian lepas.²⁸

²⁷ Wawancara bapak Mansur masyarakat kampung Argomulyo sebagai pemilik sawah pada tanggal 21 November 2018

²⁸ Wawancara terhadap bapak Tukijo masyarakat kampung argomulyo sebagai pemilik sawah pada tanggal 22 November 2018

a. Upah harian biasa

Upah harian biasa ialah upah yang diberikan terhadap buruh dengan bayaran uang sesuai dengan kesepakatan atau sebesar upah buruh pada umumnya. Dalam upah harian ini biasanya buruh di beri upah sebesar Rp. 50.000,- dalam satu hari ia bekerja. Namun dalam pelaksanaan ia bekerja makan ditanggung oleh pemilik sawah jadi buruh tidak harus membawa bekal lagi dalam bekerja.²⁹

b. Upah harian lepas

Dalam upah harian lepas ini berbeda dengan upah harian biasa. karena upah harian lepas ini buruh harus membawa bekal sendiri dan pemilik sawah tidak menyediakan makan. pada setiap buruh, pemilik sawah hanya membayar upah sebesar Rp. 60.000,-.³⁰ Alasan pemilik sawah menggunakan upah harian lepas ialah agar mereka tidak memikirkan untuk memberi makan.³¹

waktu pelaksanaan upah kerja buruh cangkul yang dibayarkan secara tunai sama dengan upah kerja yang ditangguhkan yakni dimulai sekitar pukul 07.00 dan waktu istirahatnya sekitar pukul 10.00, namun istirahatnya hanya sebentar dan dilanjutkan lagi bekerja hingga menjelang waktu zuhur untuk beristirahat lagi untuk shalat dan makan siang. Kerja

²⁹ Wawancara bapak Sumingan masyarakat Kampung Argomulyo sebagai buruh pada tanggal 22 November 2018

³⁰ Wawancara bapak gono masyarakat Kampung Argimulyo sebagai buruh pada tanggal 22 November 2018

³¹ Wawancara Bapak kartono masyarakat Kampung Argomulyo sebagai pemilik sawah pada tanggal 23 November 2018

dilanjutkan pada pukul 13.00 hingga menjelang waktu asar tiba dan jika belum selesai akan dilanjutkan hari esok harinya.³²

Alasan pemilik sawah melakukan pembayaran upah secara tunai ialah karena pemilik sawah sedang mempunyai uang. Selain itu pemilik sawah juga tidak ingin padi yang dihasilkan dibagi-bagi kepada orang yang terlalu banyak sebab biasanya dalam memanen padi tidak mungkin jika padi akan dipanen sendiri maka biasanya menyuruh orang untuk ikut memanen padinya atau biasanya siapa yang menanam padi dialah yang akan ikut memanen padi dengan menggunakan sistem bagi hasil.³³



³² Wawancara bapak Darman masyarakat kampung argomulyo sebagai buruh pada tanggal 22 November 2018

³³ Wawancara bapak Manto masyarakat kampung argomulyo sebagai buruh pada tanggal 23 november 2018

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

Kampung Argomulyo adalah kampung yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, namun banyak juga para pemilik sawah yang masih membutuhkan tenaga kerja tambahan meskipun pemilik sawah tersebut juga seorang petani sehingga ia bersedia membayar upah kepada seseorang yang bekerja padanya. Praktik upah kerja buruh cangkul di kampung Argomulyo Kecamatan Banjit ini terdapat dua macam bentuk dalam pembayaran upahnya yakni upah yang di dibayarkan secara tunai dan upah yang di di tangguhkan.

Upah yang dibayarkan secara tunai terdapat dua macam yaitu upah harian biasa dan upah harian lepas yang dalam praktiknya sama dengan pemberian upah buruh pada umumnya, yaitu ketika selesai bekerja maka upah akan segera diberikan dengan sejumlah uang, yang mana upah harian biasa buruh akan dibayar sebesar Rp. 50.000,- dan upah harian lepas akan dibayar dengan sejumlah uang sebesar Rp. 60.000,-. Selain dari nominalnya, perbedaan dari kedua bentuk pembayaran upah tersebut ialah terdapat pada jatah makannya. Pada upah harian biasa makan dan minumpara buruh ditanggung oleh pemilik sawah, sedangkan upah harian lepas makan dan minum para buruh ditanggung oleh para buruh itu sendiri. Berbeda dengan upah kerja yang ditangguhkan yakni sewa jasa yang diambil manfaatnya guna menyelesaikan

suatu pekerjaan tertentu dan dibayarkan pada saat panen tiba berupa jatah memanen padi dengan menggunakan sistem bagi hasil dan tambahan mendapatkan upah gabah sesuai dengan berapa lama ia bekerja.

Upah kerja buruh cangkul ini dilakukan pada saat pemilik sawah membutuhkan tenaga kerja dan sedang tidak memiliki uang sehingga pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai dan upah yang dibayarkan juga tidak berbentuk uang melainkan berbentuk gabah. Setiap perilaku manusia tidak lepas dari motivasi yang melatarbelakanginya begitu juga dengan praktik upah kerja yang terjadi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

Akad sewa jasa yang terjadi pada saat pemilik sawah menawarkan pekerjaan pada buruh dan menjelaskan sistem pengupahannya yaitu ketika buruh telah selesai mencangkul ia tidak langsung mendapatkan upah melainkan upah yang didapat akan ditangguhkan hingga saat panen padi tiba, ketika panen tiba maka buruh akan mendapatkan jatah untuk memanen padi yang luasnya telah disediakan oleh pemilik sawah, ketika buruh telah selesai memanen padi dan telah diketahui berapa banyak padi yang di dapat maka akan dilakukan bagi hasil. Dengan menggunakan takaran 5:1 yaitu jika buruh mendapatkan 6 taduk gabah maka 5 taduk untuk pemilik sawah dan 1 taduk untuk buruh dan buruh akan mendapatkan tambahan sebanyak 1 taduk gabah ketika buruh bekerja mencangkul selama dua hari dan jika buruh hanya bekerja sehari maka buruh hanya mendapatkan upah $\frac{1}{2}$ taduk saja. Biasanya dalam 1 taduk gabah menghasilkan beras kurang lebih 6 Kg beras jika padi yang dipanen bagus. Dan

ketika buruh menyepakati penawaran dari pemilik sawah maka terjadilah akad upah mengupah atau *Ijarah*.

Buruh tidak hanya bekerja mencangkul sawah namun ketika padi telah siap dipanen maka buruh akan ikut memanen padi. Buruh akan melakukan beberapa tahap terlebih dahulu untuk mendapatkan upah yaitu tahap pertama buruh harus mengarit padi terlebih dahulu setelah itu buruh akan mengumpulkan padi dalam satu tempat, tahap berikutnya buruh akan menyabetkan padi ke alat yang telah disediakan guna untuk merontokkan padi dari batangnya dan tahap terakhir buruh akan mengangkut padi tersebut ketempat yang dapat dijangkau oleh kendaraan, barulah buruh akan mendapatkan upah berupa gabah.

Harga jual beras yang tidak menetap dan selalu berbeda tiap tahunnya dapat mempengaruhi hasil yang didapat oleh buruh, dan buruh belum mengetahui berapa banyak upah yang akan diterimanya sebab padi yang akan di panen belum diketahui bagus atau malah mengalami gagal panen. Jika harga jual beras tinggi maka upah yang didapat akan sesuai dengan apa yang ia kerjakan, namun jika harga jual beras rendah maka buruh akan mengalami kerugian karena upah yang telah ditangguhkan pada saat panen tiba dan ia pun masih bekerja lagi memanen padi dengan sistem bagi hasil meskipun mendapat upah tambahan berupa gabah.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah yang pengaturannya diserahkan kepada mereka itu sendiri dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' yang telah ditetapkan, yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam prinsip dan asas muamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.


Islam juga telah mengatur kesepakatan kerja yang mengatur segala macam baik mengenai hak dan kewajiban antara seorang buruh dan seorang majikan agar terjadi keseimbangan antara keduanya. Hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup di masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَأْ حَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: *“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*.

Berdasarkan kaidah diatas dijelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam hal bermuamalah untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada didalam syara' yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan. Hukum syariat bisa ditetapkan dengan mengacu kepada

kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', yaitu di dalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur *Gharar* mengenai *ujarahnya* serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan mengenai pembayaran upahnya upah tidak boleh ditangguhkan, sebaiknya upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai dikerjakan. Maka dari itu prinsip yang berlaku dalam suatu perjanjian atau suatu akad adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Agar hak-hak antara kedua belah pihak dapat terpenuhi.




Akad perjanjian Upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Kampung Argomulyo yaitu pemilik sawah menawarkan pekerjaan untuk mencangkul sawah dengan menjelaskan sistem pembayarannya yakni dibayar dengan upah harian atau upah yang ditangguhkan jika buruh telah menyetujuinya maka telah terpenuhilah salah satu rukun dan syarat yaitu *Shighat* (ijab dan qabul) upah mengupah. Karena rukun dan syarat dari akad upah mengupah yaitu harus adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Begitu pula dengan *Aqidnya* dalam transaksi upah mengupah telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad, yakni orang yang melakukan akad telah dewasa, sehat, dan sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik.

Berdasarkan manfaatnya upah kerja buruh cangkul yang terjadi di kampung Argomulyo kecamatan banjit Kabupaten Way kanan mengandung manfaat yaitu dapat menciptakan kerukunan terhadap sesama dan dapat menumbuhkan sikap saling tolong menolong. Selain adanya manfaat praktik

upah kerja buruh cangkul yang ditangguhkan juga menimbulkan kemudharatan karena upah yang akan didapat belum diketahui jelas berapa jumlah upah yang akan diterima sehingga dapat merugikan salah satu pihak yaitu buruh. Sebab upah tersebut tergantung pada padi yang akan dipanen, jika padi yang dipanen bagus maka upah yang didapat oleh para buruh akan sesuai dan jika padi yang dipanen mengalami gagal panen maka buruh akan mengalami kerugian,

Mengenai objek upah dalam upah kerja buruh cangkul yang dibayarkan secara tunai telah memenuhi rukun dan syarat sebab upah dibayarkan ketika pekerja telah selesai bekerja dan jumlah nominal yang akan didapat telah diketahui jelas. Namun dalam upah kerja buruh cangkul yang ditangguhkan masih ada unsur ketidakjelasan jumlah bentuk upahnya. Karena pada awal akad pemilik sawah tidak menyebutkan berapa banyak upah yang didapat hanya saja menyebutkan upah yang didapat berupa gabah yakni mendapat jatah untuk ikut memanen padi dengan sistem bagi hasil dan akan mendapatkan tambahan 1 taduk gabah ketika bekerja dua hari. Ketika ia hanya bekerja sehari maka hanya diberi tambahan sebanyak setengah taduk gabah saja, jika padi yang dipanen bagus maka buruh tidak akan mengalami kerugian namun jika padi yang dipanen mengalami gagal panen maka buruh akan mengalami kerugian bukan hanya buruh namun pemilik sawahpun akan mengalami kerugian. Hal ini dapat menimbulkan unsur ketidakpastian dan unsur *Gharar* dalam upah mengupah.

Dalam Rukun dan Syarat upah mengenai objek upah telah dijelaskan bahwasanya upah yang diberikan kepada para pekerja harus *mutaqawwin* atau upah harus jelas dan diketahui seperti telah dijelaskan didalam bab 2 halaman 28. Serta telah dijelaskan bahwasanya setiap perjanjian tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindarkan mudharat atau sering disebut juga masalah. Oleh karena itu segala bentuk muamalah yang merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan lain-lain dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Saw bersabda:



Kemudian mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan dengan hadis Rasulullah Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari 'Abd. Allah ibn Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda, "berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya".* (HR. Ibn Majah).

Hadis diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran upah tersebut seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Namun dalam praktik upah kerja buruh cangkul pembayaran upah ditangguhkan hingga panen tiba dengan tidak jelas kapan waktunya tergantung pada padi kapan siap dipanen dan selain itu juga banyaknya upah yang akan didapat pun belum diketahui.

Bila dikaitkan dengan konsep muamalah praktik upah kerja buruh cangkul yang dibayarkan secara tunai telah sesuai dengan hukum Islam sebab rukun dan syarat upah mengupah telah terpenuhi. Namun praktik upah kerja buruh cangkul yang dibayarkan ditangguhkan belum sesuai dengan hukum Islam karena adanya upah kerja yang ditangguhkan hingga panen tiba dan hal ini bertentangan dengan hadis Rasulullah Saw tentang waktu pembayaran upah, selain itu juga tidak terpenuhinya rukun dan syarat yaitu mengenai ujah (upah), sebab upah yang diterima tidak diketahui jelas sehingga mengandung unsur gharar dan ketidak adilan, selain itu aspek mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, baik landasan teori tentang upah di bab II maupun tentang hasil penelitian yang tercantum di bab III kemudian dianalisa yang dituangkan di bab IV. Maka bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain:

1. Praktik upah kerja buruh cangkul yang terjadi di kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan adalah upah yang dibayarkan secara tunai dan upah ditangguhkan pada saat panen tiba. Upah yang dibayarkan secara tunai terdapat dua bentuk pembayarannya yaitu upah harian lepas dan upah harian biasa. Selain dari nominalnya, perbedaan dari kedua bentuk pembayaran upah tersebut ialah terdapat pada jatah makannya. Berbeda dengan upah yang ditangguhkan pada saat panen tiba dengan upah yang berbentuk gabah. Di mana ketika hasil padi yang dipanen mengalami kerusakan atau gagal panen maka buruh tidak akan mendapatkan apa-apa, dan ketika padi yang dipanen bagus maka buruh akan memperoleh keuntungan.
2. Praktik upah kerja buruh cangkul yang terjadi di kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan yang dibayarkan secara tunai telah memenuhi rukun dan syarat dalam upah kerja dan sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun, praktik upah kerja buruh cangkul yang ditangguhkan tidak memenuhi syarat dalam akad upah kerja. Sebab upah

yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan diterima oleh buruh sebab hasil tanaman padi belum dapat dipastikan hasilnya bagus atau malah gagal. Upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan tampaknya mengandung unsur ketidakpastian dan unsur *Gharar* yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak selain itu mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.

B. Saran

1. Berdasarkan pemaparan penulis tentang praktik upah kerja buruh cangkul yang tidak sesuai dengan ketentuan *Syara'*, hendaknya masyarakat meninggalkan praktik tersebut karena mengandung unsur gharar dan ketidakadilan, selain itu aspek mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya. Masyarakat dapat melakukan kehidupan yang lain yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa ada merugikan kedua belah pihak.
2. Sebaiknya masyarakat Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan menggunakan praktik upah kerja yang dibayarkan secara tunai yang telah sesuai dengan hukum *Syara'* dan tidak menimbulkan kerugian anatara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. S. (2011). *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Al-Abani, S. M. (2008). *Mukhtasar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)*. Jakarta: Pustaka As-sunah.
- Al-Bugha, M. D. (2009). *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Damaskus: Darul Musthafa.
- Al-Bukhari, M. B. (2002). *Shahih Al-Bukhari*. Berikut: Dar Ibn Katsir.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. (2013). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali.
- Azzam, N. F. (2015). *Qowaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, w. (2011). *Fiqih Islam 7 Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Baqi, M. F. (2017). *Al-lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Shahih Bukhari Dan Muslim*. Jakarta: Gramedia.
- Bukhari, M. B. (2002). *Shahih Al- Bukhari*. Berikut: Dar Ibn Katsir.
- Dawwabah, A. M. (2008). *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang: Pustaka Nuun.
- Djamil, F. (2013). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eka, N. R. (2015) "Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia." *Al-'Adalah*, vol 14 no 4, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015) (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (14 Juni 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Haroen, N. (2007). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasbiyallah. (2008). *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pertama.

- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi)*. Jakarta: Kencana.
- Ja'far, K. (2016). *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing.
- Karim, H. (1997). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Koentjoroningrat. (1991). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Lubis, I. (1995). *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mahmudah, S. (2016). *Historisitas Syariah (Kritik dan Relasi-Kuasa Kahlil 'Abd Al-Karim)*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara. 2016.
- Majah, M. B. (2009). *Sunan Ibn Majah*. berikut: Dar Ihya'al-kutub al-'arabiyah.
- Manan, A. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2015). *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Margono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta.
- Muclish, A. W. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Mudjib, A. (2001). *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowaid Fiqhiyyah)*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mustafa, I. (2016). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Nasution. (1996). *Metode Penelitian Riseach (Metode Penelitian)*. Bandung: Bumi Aksara.
- Nasution, N. H. (2008). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Radial. (2014). *Pradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rahman, A. (2002). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa.
- Rozalinda. (2017). *Fiqih Ekonomi Syariah (prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusfi, M. (2016). *Filasafat Harta: Prinsip Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Harta*. Jurnal Ad-dalalah, Vol Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2016) (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519> (14 Juni 2019) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Ruslan, R. (2010). *Metode Penelitian Public Relation dan komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, S. (1987). *Fiqih Sunah 13*. Bandung: PT Alma'arif.
- Sholihin, A. I. (2013). *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugono, H. A. (2010). *Telaah Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Susiadi. (2015). *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifudin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.